

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014

**M. PADILAH RAHMAN
NPM. 16.81.0550**

ABSTRAK

Peraturan tentang pemerintahan desa pertama kali dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda di kenal dengan istilah IGO (*Inslanche Gemeente Ordonnatie*) L.N. 1906 Nomor 83 dan IGOB (*Inslanche Gemeente Ordonnatie Buitengewesten*) L.N. 1938 Nomor 490 yang berlaku sejak 1 Januari 1939 L.N. 1938 Nomor 681. Dilihat dari aspek yuridis formal, maka sejarah perkembangan desa di Indonesia dapat ditelusuri melalui implementasi berbagai produk perundang-undangan yang mengatur tentang desa, mulai dari Pemerintahan Kolonial Belanda, masa pendudukan militer jepang, dan masa Indonesia merdeka. Dalam konsep pengaturannya, pemerintahan desa diatur dalam : 1). Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mana dalam Undang-Undang ini dijelaskan menempatkan kecamatan sebagai daerah tingkat III, sehingga keberadaan desa atau kesatuan masyarakat hukum adat akan diarahkan menjadi daerah tingkat III yang otonom, 2). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam Undang-Undang ini kebijakan mengenai desa diarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional, sehingga keanekaragaman kesatuan masyarakat hukum adat diseluruh NKRI disamakan nomenklatur, struktur, filosofi dan fungsinya dengan desa, 3). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Secara normatif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menempatkan Desa tidak lagi sebagai bentuk pemerintahan terendah di bawah camat, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul Desa, 4). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU ini kedudukan desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, dan UU ini menempatkan pemerintahan desa di bawah kabupaten/kota, 5). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam UU ini menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menimbulkan paradigma baru dalam pembangunan, mampu mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi dalam membangun Indonesia haruslah dimulai dari Desa.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Keuangan Desa*

PENDAHULUAN

Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan pengelolaan keuangan desa menurut peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2014 mengalami peningkatan secara merata.

Faktor pertama kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa menggunakan pendekatan *education function* dan input output analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila input pendanaan seperti pengucuran air, pengadaan pendanaan proyek desa, dan perbaikan sarana dan prasarana desa.

Faktor kedua penyelenggaraan pendanaan dan pengelolaan keuangan desa secara birokratik sentralistik sehingga menempatkan desa sebagai pelaksana penyaluran dana dan mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang kadang kebijakan dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi yang di alami oleh desa.

Faktor ketiga peran serta perangkat desa khususnya kepala desa dan sekretaris desa dalam melaksanakan dan mengelola keuangan yang diterima selama ini. Partisipasi kepala desa dalam pengelolaan keuangan sering mengalami kesulitan dalam pengelolanya, disebabkan karena kurangnya dana yang telah diterima dari Pemda.

PEMBAHASAN

APBDesa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa (PADesa), transfer dan pendapatan lain-lain. PADesa meliputi pendapatan hasil usaha (BUMDesa, tanah kas desa), hasil aset (pasar desa), Swadaya partisipasi dan gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa seperti hasil pungutan desa. Kelompok transfer terdiri atas dana desa, bagi hasil pajak/retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan (umum dan khusus) dari APBD Provinsi, dan bantuan keuangan APBD kabupaten/kota. Pendapatan lain-lain berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa yang ditatausahakan oleh bendahara desa. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa demikian halnya dengan pengeluaran desa tidak dapat dilakukan jika rancangan peraturan desa tentang APB Desa belum ditetapkan menjadi peraturan desa kecuali untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa. Bendahara desa bertindak sebagai wajib pungut pajak pusat, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara.

Ketiga laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa yang disampaikan kepada bupati/wali kota paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa dilakukan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dengan pembagian tugas pemerintah provinsi untuk mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak/retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa, sedangkan pemerintah kabupaten/kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Tugas pemerintah kabupaten/kota tidak hanya sekadar menyiapkan pedoman baik pedoman pengelolaan keuangan maupun pedoman pengadaan barang/jasa akan tetapi bagaimana pedoman tersebut dapat dipahami, dimengerti dan dipraktekkan oleh para pengelola keuangan di desa sehingga pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel

KESIMPULAN

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menimbulkan paradigma baru dalam pembangunan, mampu mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi dalam membangun Indonesia haruslah dimulai dari Desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 memberikan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan bagi Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Perencanaan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari proses musrenbang desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

REFERENSI

Buku

Agus Puji, Widyaiswara Madya, *Pengeelolan Keuangan Desa Sistem dan Prosedur Perencanaan Keuangan Desa*, <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel>.

Atmadja, Arifin P. Soeria, *Keuangan Publik dalam Perpektif Hukum, Teori, Praktik dan Kritik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Arif, Muhammad, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, Pekanbaru :Red. Post Press, 2007

Dadang, Solihin, *Mewujudkan Keuangan Negara Yang Transparan, Partisipatif, Dan Akuntabel*. Jakarta: Bappenas, 2006.

Hakim, Lukman, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah Perspektif Teori Otonomi dan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, Malang: Setara Pers, 2012.

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Pratikno, *Pergeseran Negara dan Masyarakat dalam Desa*, dalam Dadang Juliantara. *Arus Bawah Demokrasi*. Yogyakarta: Lappera, 2000.

Zakaria, *Pemulihan Kehidupan Desa dan UU No 22 Tahun 1999, Dalam Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, Jakarta: LP3S, 2005

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6
Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa